

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil dari kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada pemegang saham lewat laporan keuangan (Sinaga, 2012). Muncul kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat *et. al* 2011 dalam Sinaga, 2012). Dan akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan.

Menurut Porter *et. al* (2003) dalam Sinaga (2012) menyatakan bahwa independensi menjadi syarat utama bagi seorang auditor dalam memberikan jasa audit dan memberikan opini yang dapat dipercaya. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak

mempertahankan pola pikiran yang adil. (Porter *et. al* 2003 dalam Sinaga, 2012).

Independensi ini berkaitan erat dengan kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Independensi seorang auditor sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Hartadi (2012) menyatakan bahwa *fee* audit, rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan reputasi auditor menjadi beberapa faktor yang dapat menggoyahkan independensi seorang auditor. Independensi seorang auditor yang terganggu inilah yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas audit dari pekerjaan auditor yang telah dilaksanakan. Terlebih lagi, kualitas audit saat ini masih menjadi sorotan bagi banyak pihak.

Kasus yang berhubungan dengan kualitas audit pun muncul di berbagai negara. Masalah Enron di Amerika Serikat yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen pada tahun 2001 (Leonora, Yuliawati, dan Aurelia, 2012), kasus Bank Duta di Indonesia pada tahun 1990 (*New York Times*, edisi 23 September 1990), dan kasus Olympus Corporation di Jepang pada bulan Oktober 2011 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik KPMG (Leonora, Yuliawati, dan Aurelia, 2012).

Menanggapi berbagai kasus mengenai audit ini dan sebagai reaksi atas diterbitkannya Sarbanes Oxley Act di Amerika Serikat pada Juli 2002, Pemerintah Indonesia sendiri mulai memberlakukan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Keputusan ini kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2003.

Pada peraturan tersebut sudah diatur mengenai pembatasan perikatan yakni tiga tahun buku berturut-turut untuk Akuntan Publik dan lima tahun buku berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik dan juga diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Regulasi inilah yang menjadi pro dan kontra dari para akuntan praktisi, karena pada KMK tersebut pertama kali diperkenalkannya rotasi bagi praktik Akuntan Publik di Indonesia (Hartadi, 2012).

Pada tanggal 5 Februari 2008, KMK Nomor 423/KMK.06/2002 diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008. Peraturan inilah yang sampai saat ini masih berlaku. Yang menarik adalah adanya perubahan regulasi mengenai masa perikatan KAP yakni dari lima tahun buku berturut-turut menjadi enam tahun buku berturut-turut.

Secara umum, regulasi ini dibuat oleh pemerintah sebagai upaya menghindari terjadinya kasus manipulasi laporan keuangan atau skandal keuangan lainnya yang dapat melibatkan auditor, meskipun dalam penerapannya masih timbul berbagai perdebatan. Regulasi rotasi audit yang diterapkan pemerintah Indonesia ini juga berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian-penelitian mengenai kualitas audit sendiri dilakukan dengan menggunakan dua proksi, yaitu kecenderungan auditor dalam menerbitkan opini *going concern* dan tingkat *discretionary accrual* perusahaan. Jackson *et., al* (2008) dalam Sinaga (2012) mencoba meneliti bagaimana pengaruh rotasi perusahaan KAP (dalam kaitannya dengan hubungan auditor – klien)

terhadap kualitas audit. Mereka mengukur kualitas audit dengan dua pendekatan yang ada, yaitu kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern* dan tingkat akrual. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas audit akan meningkat terkait dengan lamanya hubungan auditor-klien, ketika diproksikan dengan kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern*, dan tidak berpengaruh ketika diproksikan dengan tingkat kebijaksanaan akrual. Berdasarkan temuan tersebut mereka menyimpulkan bahwa rotasi KAP tidak akan meningkatkan kualitas audit dan berpendapat bahwa rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien hanya akan memunculkan biaya-biaya yang tidak penting, baik bagi kantor akuntan maupun bagi perusahaan dengan manfaat yang minimal. Jackson *et., al* (2008) dalam Sinaga (2012) mendukung teori bahwa semakin panjang hubungan auditor dan klien, maka akan tercipta audit yang lebih berkualitas.

Penelitian-penelitian yang menggunakan proksi tingkat akrual perusahaan memiliki hasil yang berbeda-beda. Knechel dan Vanstraelen (2007) dalam Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa tidak ditemukan perbedaan reaksi pasar atas tenur audit maupun *audit switch*. Di samping itu, kualitas audit tidak terganggu oleh berapa lama hubungan yang terjalin antara auditor klien (tenur audit). Manry *et., al* (2008) dalam Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa tenur audit akan semakin meningkatkan kualitas auditor, di samping itu pertukaran audit akan meningkatkan biaya tambahan yang secara tidak langsung harus ditanggung oleh investor. Giri (2010) menemukan bukti bahwa tenur audit berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap variabel kualitas audit. Sementara Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa rotasi audit yang berkaitan dengan tenur audit ini tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Penelitian mengenai kualitas audit yang menggunakan proksi kecenderungan diterbitkannya opini *going concern* oleh akuntan publik telah dilakukan oleh Leonora, Yuliawati, dan Aurelia (2012). Mereka menemukan bukti bahwa masa perikatan audit (tenur audit) tidak berhubungan dengan opini *going concern* sebagai proksi dari kualitas audit. Sedangkan untuk variabel kontrol, hanya *debt default* yang ditemukan berhubungan dengan opini audit. Sedangkan untuk variabel ukuran KAP, ukuran klien, dan kondisi keuangan ditemukan tidak berhubungan dengan opini audit berkaitan dengan *going concern*. Hasil yang serupa juga didapatkan oleh Sinaga (2012). *Audit tenure* terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan untuk variabel ukuran KAP dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Sementara itu penelitian yang menggunakan variabel reputasi audit memiliki hasil yang hampir sama. Law (2008) dalam Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa KAP *Big-4* lebih independen dari pada KAP *non-Big 4*. Apabila dianalogikan bahwa KAP *Big-4* lebih memiliki reputasi daripada KAP *non-Big 4*, maka dapat dikatakan bahwa reputasi auditor memang mempengaruhi kualitas auditor. Francis dan Yu (2009) dalam Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa KAP *Big-4* cenderung lebih sering mengeluarkan *going concern opinion* daripada KAP *non-Big 4*. Penelitian

tersebut menggunakan proksi *going concern opinion* sebagai ukuran kualitas auditor. Giri (2010) menemukan bukti bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional berpengaruh terhadap kualitas audit yang diukur dengan akrual lancar. Sementara itu dalam penelitian Hartadi (2012) juga ditemukan bukti bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan menggunakan ukuran KAP *Big-4* dan KAP *non-Big 4*.

Dari penelitian Hartadi (2012), yang menarik adalah *fee* audit terbukti berpengaruh terhadap kualitas audit. Riset mengenai hubungan *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit itu sendiri masih jarang di Indonesia terlebih apabila dihubungkan dengan efektifitas pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 (Hartadi, 2012).

Penelitian ini mereplik penelitian Hartadi (2012) yang meneliti pengaruh *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2004-2010. Penelitian Hartadi (2012) membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sementara rotasi KAP dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hartadi (2012) adalah tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun 2007-2012 serta sampel perusahaannya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2012. Peneliti ingin membuktikan apakah

ada perbedaan dengan temuan dari Hartadi (2012) jika penelitian dilakukan pada periode tahun yang berbeda. Sedangkan jarak waktu enam tahun disesuaikan dengan aturan mengenai rotasi audit yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yaitu selama maksimal enam tahun buku. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian: **“Pengaruh *Fee* Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012?
2. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa:

1. *Fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012.
2. Rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012.
3. Reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2012.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan informasi bagi pembaca khususnya dalam bidang *auditing*.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai hubungan *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara *fee* audit, rotasi



KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit agar auditor dapat selalu mempertahankan independensinya.

- b. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara *fee* audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi di masa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan skripsi, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut:

##### **1. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang telaah teori mengenai teori agensi, *auditing*, independensi, *fee* audit, rotasi KAP, reputasi auditor dan kualitas audit yang merupakan konsep dasar penulisan usulan penelitian, kerangka konseptual atau model penelitian.

##### **3. METODA PENELITIAN**

Bab ini menerangkan tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

#### 5. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.